



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AL-INSHAF
Nomor : 01/YANSHAF/D.1/XII/2013**

**TENTANG
PENDIRIAN KB. AL-INSHAF
Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa dengan Kelompok Bermain akan menampung anak usia 3 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Kelompok Bermain di Desa Lenteng Barat Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep.

- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
c. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
d. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Pendidikan Kelompok Bermain;
e. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
f. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB. Al-Inshaf Lenteng Barat dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Kepala Sekolah KB. Al-Inshaf Desa Lenteng Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB. Al-Inshaf Desa Lenteng Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lenteng
Pada Tanggal : 15 Desember 2013



Tembusan :

1. Kepala UPT Kec. Lenteng;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Al-Inshaf
Nomor : 01/YANSHAF/D.1/xII/2013
Tanggal : 15 Desember 2013
Tentang : Pendirian KB. Al-Inshaf Desa Lenteng Barat

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng
2. Ketua Yayasan Al-Inshaf

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Lenteng

PENGURUS INTI

Ketua/Kasek : RASIDA
Sekretaris : ACH SUBAIDI, S. Ag. M.Pd.I
Bendahara : AISYATUN

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Ustus Ida, S. Ag
 2. Aisyatun
Usaha Dana 1. H. Junaidi
 2. H. Nur Mahmudi